



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

KADER PENDATAAN BALITA STUNTING KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting;

b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Percepatan Pencegahan Stunting (2018-2024) pemerintah melaksanakan kegiatan pendataan balita stunting di Kalurahan Patalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Kader Pendataan Balita Stunting Kalurahan Patalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG KADER PENDATAAN BALITA STUNTING KALURAHAN PATALAN

KESATU : Daftar kader pendata balita stunting sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kader Pendata Balita Stunting Kalurahan Patalan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan balita untuk mendekripsi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
2. Melakukan pendataan ibu hamil, ibu nifas dan balita stunting;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 48 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : KADER PENDATAAN BALITA STUNTING
KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	SUALMI	BAKULAN KULON
2	ASMIK INSYIYANI	BAKULAN WETAN
3	MULYANTI	NGAGLIK
4	NANIK BARIYAH	SALAM
5	ERNAWATI	TANJUNG LOR
6	RARAS PINDOWATI	JETIS
7	MUJIYATI	TANJUNG KARANG
8	ANIK SULISTYOWATI	PATALAN
9	KUSDARYANTI	GADUH
10	MAHMUR	KARANGASEM
11	SRI SUPATMI	PANJANGJIWO
12	MINARSIH	GERSELO
13	WIDI ASTUTI	SULANG LOR
14	ENDARYATI	SULANG KIDUL
15	SUPARTINI	DUKUH SUKUN
16	WAHYUNINGSIH	BUTUH
17	JIAN TRI WAHYUNI	BOTO
18	NGATIJAH	KATEGAN
19	UMI MARDIYAH	KETANDAN
20	LENI ANJARWATI	BOBOK

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.